



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Dredofl Indonesia), tempat kediaman di

Kabupaten Karimun, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Karimun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi yang diajukan, di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 03 Juli 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 07 Juli 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 159 / 02 / XII / 2007**, tanggal 12 Desember 2007 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon yang berada di Wonosari Meral, RT.003, RW.009, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sewahan bersama yang beralamat di Wonosari Meral, RT.003, RW.009, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ; a. Anak I, laki-laki, usia 12 (dua belas) tahun ; b. Anak II, perempuan, usia 6 (enam) tahun ; (sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) tahun, walaupun ada percekcoakan kecil akan tetapi Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun damai dan harmonis lagi bahkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau menjenguk ibu Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit bahkan sampai jarang untuk menjenguk ibu Pemohon ke rumah sakit selama ibu Pemohon dirawat dirumah sakit ;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon jarang memasak di rumah bahkan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga jarang membersihkan rumah (Termohon suka lalai mengerjakan pekerjaan rumah jika keadaan uang Pemohon menipis) ;

8. Bahwa selanjutnya dari tahun 2015 sampai dengan 2018 akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon kesemuanya itu disebabkan Termohon suka lalai dalam mengurus dan melayani Pemohon dalam rumah tangga seperti Termohon suka jarang memasak, jarang membersihkan rumah, yang pada intinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dan satu haluan lagi ;

9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut adalah teman Pemohon sendiri (bahwa pada saat itu Termohon melihat handphone milik Pemohon yang mana isinya berupa chatingan Pemohon dengan perempuan tersebut sementara isi dari chatingan tersebut hanya chatingan biasa dan tidak ada perkataan mesra dalam chatingan tersebut) ;

10. Bahwa selanjutnya dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut sehingga membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon makin rumit dan Termohonpun membanting semua barang-barang yang ada di rumah bahkan Termohon sampai mengancam Termohon dengan menggunakan benda tajam seperti pisau, kemudian setelah keadaan membaik antara Pemohon dan Termohon tidak saling menyapa dan hanya diam-diam saja;

11. Bahwa selanjutnya dalam suasana rumah tangga yang sedang renggang tersebut, sehingga pada bulan September 2019 pihak dari keluarga Pemohon dan juga tetangga sebelah rumah mendatangi rumah Pemohon dan Termohon dengan maksud mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedang renggang akan tetapi tidak berhasil sehingga membuat Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohonpun pergi ke rumah kakak kandungnya sendiri ;

12. Bahwa selanjutnya semenjak kepergian Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam satu rumah lagi, namun walaupun tidak dalam satu rumah, Pemohon masih tetap menjenguk anak-

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon. Pemohonpun juga sering memberi uang belanja kepada Termohon ;

13. Bahwa selanjutnya semenjak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang terhitung dari bulan September 2019 sampai bulan Juli 2020 selama 11 (sebelas) bulan lamanya ;

14. Bahwa selanjutnya untuk nafkah bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi semenjak pisah ranjang terhitung bulan September 2019 sampai dengan sekarang selama 11(sebelas) bulan lamanya akan tetapi untuk nafkah lahir Pemohon masih menanggungnya sampai dengan sekarang ;

15. Bahwa selanjutnya Termohon sudah tidak bisa lagi bertanggung jawab sebagai seorang isteri bagi Pemohon dan sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga ;

16. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**);
- 3.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 22 Juli 2020, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal 23 Juli 2020, bahwa mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai perdamaian, maka agenda sidang selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Juli 2020, dan setelah pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan bersamaan dalam jawabannya aquo Termohon juga mengajukan tuntutan-tuntutan yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan rekonvensi, yang uraian lengkapnya sebagai berikut;

1. Termohon mohon hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, anak laki-laki berusia 12 (dua belas) tahun, dan Dwindi Adelia Naimatu Zahri binti Anwar, perempuan berusia 6 (enam) tahun berada ditetapkan dibawah hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah kedua orang tersebut kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh) satu tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon (Pemohon) untuk memberikan kepada Termohon (Termohon), berupa nafkah sebagai berikut;
 - Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon aquo secara lisan, Pemohon mengajukan tanggapan atau repliknya secara lisan dalam konvensi yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini, dan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon dalam jawaban lisannya pada pokoknya Pemohon menerima dan menyanggupi seluruh tuntutan Termohon aquo;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan penyelesaian mengenai akibat hukum perceraian terhadap isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah Termohon, maka terhadap fakta yang telah diakui dan disepakati penyelesaiannya, majelis hakim cukup mempertimbangkannya dengan menetapkan dalam amar putusan akhir perkara ini;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang meliputi akibat hukum dari perceraian, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu permohonan cerai talak Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap pertentangan fakta peristiwa dalam konvensi maupun sebagian fakta dalam rekonvensi, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, maupun dalil bantahannya dalam rekonvensi, dan demikian pula terhadap Termohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam konvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/02/XII/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, tanggal 12 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Kiswoyo bin Casman dan Jonni Dharma Putra bin Darwis**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kiswoyo bin Casman
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang berada di Wonosari Meral, RT.003, RW.009, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sewahan bersama yang beralamat di Wonosari Meral, RT.003, RW.009, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral selama dalam membina rumah tangga
 - Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ; a. Anak I, laki-laki, usia 12 (dua belas) tahun ; b. Anak II, perempuan, usia 6 (enam) tahun, (sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon jarang memasak di rumah bahkan Termohon juga jarang membersihkan rumah, dan Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang sudah berpisah selama kurang dari setahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Jonni Dharma Putra bin Darwis.

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang berada di Wonosari Meral, RT.003, RW.009, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sewahan bersama yang beralamat di Wonosari Meral, RT.003, RW.009, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral selama dalam membina rumah tangga

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ; a. Anak I, laki-laki, usia 12 (dua belas) tahun ; b. Anak II, perempuan, usia 6 (enam) tahun, (sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon);
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon jarang memasak di rumah bahkan Termohon juga jarang membersihkan rumah, dan Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang sudah berpisah selama kurang dari setahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya maupun dalil-dalil gugatan rekonvensi;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon secara lisan di persidangan mengenai akibat hukum dari perceraian, Pemohon mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan akhir;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon secara lisan di persidangan mengenai akibat hukum dari perceraian, Pemohon mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan akhir;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 22 Juli 2020, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal 23 Juli 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya dalam konvensi membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya juga Termohon mengajukan gugatan balik yang dikualifisir sebagai gugatan rekonvensi, dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam persidangan dalam agenda jawab-menjawab, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan masing-masing Pemohon dan Termohon menerima dan menyanggupi tuntutan Termohon dalam gugatan rekonvensi, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (*binding*) kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (*pacta sunt servanda*), maka terhadap tuntutan-tuntutan Termohon yang dikualifisir sebagai gugatan rekonvensi majelis hakim akan memutus kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, namun hal tersebut tidak berarti antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut majelis hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Pemohon terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri sering

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, dengan alasan sebagaimana yang terurai dalam dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Pemohon dengan Termohon, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (Kiswoyo bin Casman, Jonni Dharma Putra bin Darwis) merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon jarang memasak di rumah bahkan Termohon juga jarang membersihkan rumah, dan Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon, dan dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang sudah berpisah selama kurang dari setahun;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya secara lisan, maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara tidak terbukti, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ; a. Anak I, laki-laki, usia 12 (dua belas) tahun ; b. Anak II, perempuan, usia 6 (enam) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama **8 (delapan) tahun**, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon jarang memasak di rumah bahkan Termohon juga jarang membersihkan rumah, dan Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon, dan dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang sudah berpisah selama kurang dari setahun;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menetapkan hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, anak laki-laki berusia 12 (dua belas) tahun, dan Dwindi Adelia Naimatu Zahri binti Anwar, perempuan berusia 6 (enam) tahun berada di bawah hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua orang anak sebagaimana dictum amar angka 3 (tiga) kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh) satu tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon (Pemohon) untuk memberikan kepada Termohon (Termohon), sesaat setelah Pemohon mengikrarkan izin talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, berupa nafkah sebagai berikut;
 - Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 197.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 288.000,00 |

(dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)